

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas program pemerintah, dalam pembangunan ini pemerintah menginginkan untuk penguatan desa-desa yang dengan cara mengucurkan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembangunan desa ini juga menjadi prioritas bukan karena hanya dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak tinggal di desa, pertimbangan lain juga dilakukan pemerintah yakni karena sumber daya terbesar terdapat dipedesaan, khususnya sumber daya alam. Dalam pembangunan ini tentunya pemerintah tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus mengikut sertakan masyarakat desa untuk sama sama dalam memajukan dan membangun desa setempat.² Dalam pembangunan ini sangat mustahil bila mana tanpa adanya pengeluaran biaya, bercermin dari situasi dan kondisi ini maka perlu ada alokasi khusus bagi pembangunan desa.

Desa merupakan sebuah bentuk terkecil dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki sebuah batas wilayah tertentu yang mempunyai wewenang dalam mengatur urusan pemerintahan dan juga

² Yudi Ardiyanti, Anita, Nur Supriyadi, "Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Akuntansi Manajerial* 3, no. 1 (2018).

kepentingan masyarakatnya sendiri.³ Terdapat berbagai keunikan, kebiasaan juga adat budaya yang berbeda beda pada setiap daerah atau desa tersebut maka terdapat perbedaan dalam wewenang dari desa maupun daerah yang berbeda. Pembuatan wewenang dalam mengatur desa ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat membuat masyarakat lebih sejahtera, dengan masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang baik maka dapat dikatakan sebuah negara mengalami kemajuan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memunculkan sebuah harapan baru pada masyarakat. Dikarenakan dalam peraturan tersebut desa berhak atas penerimaan dana Desa dari APBN. Terbitnya UU tentang Dana Desa ini akan memunculkan perubahan secara signifikan dalam tata kelola sebuah pemerintahan desa. Salah satu kebijakan tata kelola desa yang dimuat kedalam UU desa yang baru meliputi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkat yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan seluruh masyarakat desa.⁴

Desa menjadi penghubung antara pemerintah yang mempunyai fungsi untuk berkomunikasi langsung terhadap masyarakat, keberadaan desa dapat

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Indonesia, 2014)., hal. 2

⁴ Ira Megasyara and Amrizal Imawan, "Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 13, no. 2 (2023)., hal 514.

membantu negara dalam melaksanakan pembangunan pada tingkat desa. Salah satu dana yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat adalah Anggaran Dana Desa (ADD), yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan infrastruktur. Keberadaan desa meningkatkan kemampuan negara untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Alokasi dana desa diperlukan untuk membantu desa berkembang.⁵

Anggaran dana desa dari tahun ketahun mengalami kenaikan, dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran Rp60,0 triliun, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp10,0 triliun menjadi Rp70,0 triliun, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp2,0 triliun dengan menjadikan anggaran dana desa sebesar Rp72,0 triliun.⁶ Bertambahnya anggaran tersebut bisa menjadikan efek positif juga negatif, melihat sisi positifnya bisa digunakan dalam pembangunan desa secara maksimal, untuk sisi negatifnya akan meningkatkan tindakan kecurangan yang akan dilakukan.

Kecurangan (*fraud*) memiliki beberapa jenis antara lain kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Untuk kasus korupsi sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu yang tindakan yang sering terjadi, melansir data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) untuk kasus tahun 2020 saja dari kasus korupsi ini terdapat 330 aparat desa yang melakukan

⁵ Suci Rahmadani and Sugiarto, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa" 5, no. 1 (2023), hal 48

⁶ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948>., diakses pada 11 November 2023

kasus tersebut, melihat dari kasus apa yang terjadi ini dapat memperkuat indikasi kian maraknya praktik penyalahgunaan dana desa yang terus terjadi.⁷

Tabel 1. 1
Jumlah Data Kasus Korupsi Tahun 2015-2021⁸

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Kerugian Negara (Dalam Miliar Rupiah)
2015	21	22	40,10
2016	48	61	10,40
2017	98	83	19,40
2018	96	109	36,50
2019	46	49	32,30
2020	129	172	50,10
2021	154	233	245,00
Total	592	729	433,8

Sumber : Indonesia Corruption Watch

Dilansir pada data ICW memperlihatkan bawah peningkatan kasus korupsi yang dilakukan dari pihak perangkat desa sejak tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Melihat dari data diatas sepanjang tahun 2015-2021 terdapat sejumlah 592 kasus korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp433,8 Miliar.⁹ Melihat dengan terjadinya kasus korupsi yang meningkat dari tahun ketahun memperlihatkan pengeleloaan dana desa yang masih rawan akan

⁷ Tatang Guritno and Krisiandi, "ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat," Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>, diakses pada 11 November 2023

⁸ Indonesia Corruption Watch, "Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa Dan Suburkan Oligarki Desa," [Https://Antikorupsi.Org](https://antikorupsi.org). <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, diakses pada 11 November 2023

⁹ Indonesia Corruption Watch, "Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa Dan Suburkan Oligarki Desa." <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa> ., diakses pada 11 November 2023

adanya korupsi, karena terdapat tata kelola yang belum cukup baik. Bila mana itu terus menerus dibiarkan memungkinkan untuk terjadinya lebih banyak kasus dalam penyelewengan dana desa ini akan semakin meningkat. Maka diperlukan sebuah proses pengolahan dana desa yang baik. Dengan melaksanakan pengendalian internal dan komitmen organisasi dari seluruh perangkat desa, serta penerapan prinsip-prinsip dari *good governance* untuk menunjang terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Dengan membuat sebuah pemerintahan desa yang baik maka dapat menjadi sebuah langkah pencegahan dari tindakan kecurangan.¹⁰

Tindakan pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah upaya, perilaku, dan prosedur yang diyakini bisa untuk menekan timbulnya faktor-faktor penyebab perilaku kecurangan, sehingga dapat meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan. Pencegahan kecurangan terhadap dana desa dapat dilakukan dengan cara memberikan sebuah pengawasan terhadap setiap pegawai perangkat desa, sehingga akan menimbulkan sebuah sikap komitmen dari masing-masing aparatur desa dalam melakukan semua kegiatan yang berada di lingkungan pemerintahan desa.¹¹

¹⁰ Suci Rahmadani and Sugiarto, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa" 5, no. 1 (2023)

¹¹ Niken Wulandari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Empat Belas Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020)" (2021), hal 6

Tabel 1. 2
Jumlah Dana Desa yang Diterima Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2022¹²

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1	2019	Rp 233.431.883.000
2	2020	Rp 237.663.966.000
3	2021	Rp 237.606.485.000
4	2022	Rp 245.102.197.000

Sumber : <https://djk.kemenkeu.go.id>

Dana Desa sebesar Rp 237.606.485.000 ini disebarkan ke dalam 18 kecamatan yang berada di Tulungagung dengan jumlah desa sebanyak 257. Dimana dikecamatan Kedungwaru sendiri memiliki jumlah desa 19 yang keseluruhannya menerima dana desa dari pemerintah kabupaten Tulungagung. Tabel dibawah merupakan rincian jumlah pagu dana desa yang diterima oleh beberapa desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2021.

¹² Data diambil dari website <https://djk.kemenkeu.go.id> , diakses pada 11 November 2023

Tabel 1. 3
Rincian Jumlah Pagu Dana Desa di Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021¹³

No	Desa	Pagu Dana Desa
1	Majan	Rp. 1.036.518.000
2	Ngujang	Rp. 1.035.817.000
3	Bangoan	Rp. 986.706.000
4	Plosokandang	Rp. 983.477.000
5	Ringinpitu	Rp. 956.023.000
6	Tunggulsari	Rp. 952.727.000
7	Rejoagung	Rp. 930.571.000
8	Ketanon	Rp. 927.999.000
9	Kedungwaru	Rp. 825.622.000
10	Gendingan	Rp. 796.493.000

Sumber : Diambil Peneliti dari Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020

Melihat dari 10 desa pada tabel diatas desa Gendingan memiliki anggaran yang paling sedikit dibandingkan dengan desa yang lain di Kedungwaru. Di Kecamatan Kedungwaru telah juga terjadi beberapa kasus dan dugaan terjadinya penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Salah satu dari dugaan penyalahgunaan aset dan dana desa telah terjadi di Desa Rejoagung, kasus dugaan ini berupa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tidak transparan dan

¹³ Pemerintah Bupati Tulungagung, “Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021” 2016 (2021)., hal 30

tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Rancangan dan Anggaran Belanja (RAB), serta setempel untuk nota dalam pembelian kebutuhan tidak sesuai.¹⁴ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Gendingan, yang kalau diperhatikan mendapatkan pagu anggaran dana desa yang lebih sedikit dari pada desa Rejoagung pada tahun 2021.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada sektor pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Widiastuti¹⁵ yang mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, peneliti lainya juga berpendapat sama, hasil penelitian dari Mufidah dan Masnun¹⁶ memberikan hasil penelitian yang sama yakni pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dengan hasil itu maka pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan untuk memberikan pengelolaan dana desa, sehingga dapat mencapai tujuan. Terdapat pendapat yang berbeda menurut penelitian Huljanah¹⁷ memberikan hasil

¹⁴ Anang Basso, "Jatim Times: Setahun Tak Ditanggapi, Kembali Warga Rejoagung Laporkan Dugaan Penyelewengan DD ke Kejari" dalam <https://jatimtimes.com/baca/219188/20200721/195400/setahun-tak-ditanggapi-kembali-wargarejoagung-laporkan-dugaan-penyelewengan-dd-ke-kejari>, diakses 25 November 2023

¹⁵ Fatma Karunia Hidayati and Harjanti Widiastuti, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan," *Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah* (2019): hal. 571–584.

¹⁶ Mufidah and Masnun, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (2021)., hal. 519.

¹⁷ Dewi Nur Huljanah, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa" (2019).

sebaliknya dengan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Selain itu kecurangan dapat dicegah dengan mengimplementasikan prinsip *good governance*. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rustiarini¹⁸ dan Dewi dan Padnyawati¹⁹ penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa merupakan salah satu hal yang penting dalam tindakan pencegahan kecurangan didalam pengelolaan dana desa. Terciptanya pemerintahan yang baik dapat ditunjang dengan adanya komitmen dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri.

Komitmen organisasi dapat memberikan pengaruh dalam sebuah organisasi seperti pada pemerintahan desa yang telah diteliti oleh Lestari dan Ayu²⁰ memberikan hasil yakni komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, dengan kata lain semakin tinggi komitmen dari aparatur desa maka semakin memperkecil kemungkinan tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Terdapat perbedaan dari hasil penelitian pada pengaruh pengendalian internal mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian

¹⁸ Ni Wayan Rustiarini and Universitas Mahasaraswati Denpasar, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Simposium Nasional Akuntansi* (2016): hal. 1–18.

¹⁹ Ni Luh Gede Kusuma Dewi and Kadek Dewi Padnyawati, "Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, no. 2798–8961 (2022): hal. 334–344.

²⁰ Ida Ayu Mega Evia Lestari and Putu Cita Ayu, "Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Hita Akuntansi dan Keuangan 2*, no. 3 (2021): hal. 101–116.

ini pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani²¹ yang mengkaji pengendalian internal dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sebab itu peneliti ingin mengembangkan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel komitmen organisasi, karena dinilai faktor dari komitmen organisasi ini akan memberikan dampak yang baik untuk penelitian yang akan dilakukan. Untuk memberikan masukan kedalam upaya pencegahan *fraud* maka perlu dilakukan penelitian sehingga dapat dilakukan pencegahan-pencegahan dan dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Guna Upaya Pencegahan *Fraud* di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dapat dibentuk sebagai berikut :

1. Besarnya anggaran dana desa bisa memunculkan peluang untuk melakukan sebuah tindak kecurangan dalam proses pengelolaannya.
2. Adanya kasus-kasus *fraud* mengenai dana desa yang ada di pemerintahan daerah berdampak terhadap kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

²¹ Dea Alvia Fitriani, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa.”.(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)

3. Maka diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya fraud dana desa agar dana desa dapat dikelola dengan baik.
4. Terdapat hasil yang tidak konsisten pada beberapa penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin melaksanakan pengujian kembali,

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
2. Apakah komitmen organisasi aparatur desa berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah penerapan prinsip prinsip *good governance* berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
4. Apakah penerapan pengendalian internal, komitmen organisasi aparatur desa, dan penerapan prinsip *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi aparatur desa, penerapan prinsip *good governance* terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan khasanah pengetahuan dan pemahaman bagi perangkat desa yang berkaitan dengan faktor faktor yang dapat membantu mencegah terjadinya *fraud* pada dana desa seperti pengendalian internal, komitmen organisasi, penerapan prinsip *good governance*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai ajang penelitian serta pengembangan dalam bidang yang diteliti serta sebagai saranan untuk melengkapi pengetahuan didapat dalam bangku perkuliahan menjadi praktis di lapangan.

b. Bagi Akademis

Sebagai bahan acuan untuk peneliti lain dan menambah pengetahuan tentang pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa UIN SATU Tulungagung, ataupun mahasiswa dari kampus lain yang mengambil judul penelitian yang berkaitan.

c. Bagi Pemerintahan Desa Gendingan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan bagi pemerintahan desa mengenai pengendalian internal, komitmen organisasi dan penerapan prinsip *good governance* yang memadai dapat mengurangi risiko *fraud* yang ada dalam pengelolaan dana desa.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terlebih untuk peneliti yang ingin mengambil mengenai pengelolaan dana desa.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Peneliti melakukan pembatasan mengenai pembahasan dalam penelitian ini, hal ini bertujuan agar dapat membatasi arah pembahasan yang menjadikan tidak terlalu meluas. Maka peneliti hanya membahas yang berkaitan dengan variabel dan variabel dependen. Peneliti hanya mengambil lokasi penelitian di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif, peneliti ingin menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu pengendalian internal, komitmen organisasi, dan prinsip *good governance* terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa guna upaya pencegahan *fraud*.

2. Keterbatasan Penelitian

Penulis membuat batasan masalah yang jelas untuk subjek penelitian ini, mengingat banyaknya perubahan yang dapat ditemukan dalam masalah ini. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan dana desa dalam guna pencegahan *fraud*. Lokasi penelitian ini hanya di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat pengendalian internal (X1), komitmen organisasi (X2), dan prinsip *good governance* (X3), sedangkan variabel dependen yang digunakan sebagai variabel pengaruh adalah upaya pencegahan *fraud* dalam

pengelolaan dana desa (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Dilihat dari judul penelitian ini diperlukan untuk penjelasan lebih lanjut, guna untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan. Sehingga perlu diuraikan lebih mendetail tentang isi dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini :

- a. Pengendalian internal dapat digambarkan sebagai sebuah proses yang dimana sebuah upaya dalam organisasi dalam pencapaian sebuah tujuan dimana efektivitas dan efisiensi termasuk kedalamnya sehingga didapatkan hasil tujuan yang di inginkan.
- b. Komitmen organisasi dipahami sebagai sikap seseorang terhadap organisasi di mana ia berpartisipasi sehingga menimbulkan rasa setia, cinta, dan secara tidak langsung rasa memiliki terhadap organisasi.
- c. *Good governance* dapat dianggap sebagai cara untuk mengelola organisasi yang baik dengan menggunakan strategi dan ide-ide untuk mencapai pemerintahan yang baik..
- d. *Fraud* pengelolaan dana desa, merupakan segala bentuk tindakan yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebuah tindakan penyelewengan terhadap penggunaan dana desa.

2. Definisi Operasional

Definisi ini merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata yang terdapat pada lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menguji adanya pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi dan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa guna upaya pencegahan *fraud*.

H. Sitematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang paling penting, karena sistematika penulisan skripsi mempunyai fungsi hal yang menyatakan garis besar penulisan pada masing-masing bab yang saling sistematis. Adapun pembahasan sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian skripsi, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

2. Bagian Utama (Inti)

BAB I: PENDAHULUAN,

Bab ini berisi (a) latar belakang penelitian, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan

keterbatasan penelitian, (f) manfaat penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab Ini Berisi Pembahasan Umum Yang Digunakan Dalam Mengkaji Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Guna Upaya Pencegahan Fraud

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan/paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada. serta mencoba mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, dan saran-saran atau penulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan

3. Bagian Akhir

Akhir dari skripsi ini terdiri dari, daftar pustaka dan lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.